

1. Pendahuluan

Sekarang ini kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang baru dimana dapat terjadi kepada siapapun terutama kepada perempuan. Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain).¹ Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang yang memang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT)

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tindak KDRT baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan suatu tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. KDRT sendiri dapat terjadi pada suami, isteri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Oleh karena itu, Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PKDRT diatur, bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Tindak KDRT bukanlah persolan privat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sehingga UU PKDRT diharapkan dapat memberikan jaminan dalam mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku serta melindungi korban. Oleh sebab itu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadipenting untuk terus, dilakukandemi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikankekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.² Berdasarkan latar belakang diatas maka kami merasa perlu memberikan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat.

¹ Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, “Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-97.

² Faqihuddin Abdul Kodir and Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan RI, 2018), h. 29.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RT.004/Kilo 9 Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di desa tersebut. Selanjutnya diberikan pemahaman kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanganannya. Penyuluhan ini sangat diharapkan berdampak positif serta menambah pengetahuan kepada masyarakat di RT.004/Kilo 9 tentang apa saja bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta memahami cara atau mekanisme serta upaya penanganannya. Sehingga, dengan demikian dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan yg mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua tempat. Baik di lingkungan kaya-miskin, beragama-tidak beragama, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, yang di kota besar, yang di pedesaan, dan sebagainya.

Penyajian materi oleh narasumber disampaikan dengan menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat dapat menerima serta memahami materi yang dibawakan. Kami menjelaskan tentang apa itu Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk KDRT, tanda-tanda terjadinya KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT akibat dan dampak bila terjadi KDRT serta bagaimana penanganan bila terjadi atau mengalami KDRT. Sebelum membawakan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilandasi dengan doa dan cerita singkat yang dibawakan oleh Ketua RT setempat.

Setelah penyajian materi, kami berdiskusi dengan masyarakat setempat dan ditemukan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yakni mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Meski yang mengalami KDRT umumnya adalah wanita, nyatanya banyak juga pria yang terkena KDRT. Misalnya, istri yang saat marah melempari suami dengan benda tertentu, atau istri yang sering memarahi suami sehingga menimbulkan ketakutan.

Tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat dan memiliki dampak yang sangat buruk. Faktor internal maupun eksternal yang muncul di dalam keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga,³ terlebih jika dialami oleh anak. Anak-anak perlu belajar mengenai ilmu pengetahuan, mengatur sikap, berkomunikasi, dan lainnya agar mereka dapat menjadi seseorang yang baik dan berhasil di masa depan. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan

³ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9-19, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Namun, jika didalam lingkungan tempat tinggal mereka dari yang terkecil yakni keluarga sudah diperlihatkan bentuk kekerasan terhadap sesama anggota keluarga bahkan oleh mereka sendiri jika mereka yang mengalaminya tentu hal ini akan berdampak negatif bagi mereka. Dampak bagi anak antara lain, merasa takut, tidak percaya diri, sulit bersosialisasi, mudah stress, bersikap agresif, serta melambatkan proses tumbuh kembangnya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- 1) Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior, lebih unggul, serta dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
- 2) Pengaruh *role model*. Anak laki-laki menjadi peniru ketika melihat perlakuan kasar dan suka memukul yang dilakukan ayah kepada ibunya.
- 3) Pelabelan negatif, jika perempuan itu lemah dan wajar jika menjadi sasaran tindak KDRT.
- 4) Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.



Gambar:

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana KDRT Dan Penanganannya

⁴ Hadibah Zacrah Wadjo and Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klish," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 223-27.

⁵ Hadibah Zachra Wadjo et al., "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *SASI* 26, no. 2 (2020): 201-12, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.

Dalam hal masyarakat mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka tindakan atau penanganan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui penanganan kasus tindak KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT dinamakan penanganan dengan sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak KDRT tidak hanya mengadili tersangka atau pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pemahaman hukum mengenai PKDRT membantu masyarakat khususnya di RT.004/Kilo 9 Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat menyadari akan hak-haknya.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon; Pemerintah dan Masyarakat RT.004/Kilo 9, Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Referensi

- Hehanussa, Deassy J A, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-97.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, and Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan RI, 2018.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9-19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, Elias Zadrach Leasa, Denny Latumaerissa, and Judy Marria Saimima. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *SASI* 26, no. 2 (2020): 201-12. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Astuti Nur Fadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klish." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 223-27.